



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17 Desember 1973.
Nomor : 23382/73.
Perihal : Ijin menyelenggarakan jenis-jenis permainan ketangkasan bertempat di Gedung Litang Jalan Braga No. 37 Bandung.
Lampiran : 1. Salinan S.K. No. 7173/72
2. Salinan S.K. No. 23380/73

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat permohonan izin untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan dari Sdr. Imam Hutanoto tertanggal 16 Desember 1973. No. 041/XII/73;
- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha memberikan kesempatan kepada penggemar permainan ketangkasan yang dari penyelenggaranya dapat dipungut retribusi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Bandung, dianggap perlu untuk memberikan izin kepada Sdr. Imam Hutanoto untuk menyelenggarakan jenis-jenis permainan ketangkasan ketentuan-ketentuan penyelenggaraannya sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan kami tertanggal 27 April 1972 yang disempurnakan dengan Surat-keputusan tanggal 17 Desember 1973 No, 23380/73; perihal ketentuan tata cara penyelenggaraan permainan ketangkasan dalam wilayah Kotamadya Bandung;
- Memperhatikan : a. Saran dan pertimbangan LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA Jawa-Barat sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 13 Desember 1973 No. B 294-5/KAMDA/JB/1973;
- b. Saran dan pertimbangan Gubernur Propinsi Jawa-Barat sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 13 Desember 1973 No. 487/A-I/3/Kesra/1973;
- c. Keputusan MUSPIDA bersama Kas. KOGAR BANDUNG CIMAHU tanggal 15 Desember 1973;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 Tahun 1969;
2. Instruksi Presiden R.I. No. 05 Tahun 1967;
3. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72; diperbaiki pada tanggal 8 Mei 1972;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Imam Hutanoto qq BONAZA MEMBHER SHIP CLUB beralamat di Jalan Braga No. 37 Bandung untuk menyelenggarakan permainan ketangkasan berdasarkan atas dan mentaati sepenuhnya Surat-keputusan Kotamadya Bandung tertanggal 27 April 1972 No. 7173/72 yang diperbaiki pada tanggal 8 Mei 1972 yang disempurnakan dengan Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 17 Desember 1973 No. 23380/73 bertempat di Jalan Braga No. 37 Bandung dengan jenis-jenis permainan ketangkasan sebagai berikut :
- (a) Paseran 38 nomor;
 - (b) Paseran 12 nomor;
 - (c) Main lempar bola;
 - (d) Main luncur tiga bola pingpong;
 - (e) Lempar gelang;
 - (f) Tutup bulan;
 - (g) Lempar kaleng;
 - (h) Menembak dengan senapan angin;
 - (i) Pancing-pancingan;
 - (j) Main luncur tiga bola tenis;
- II. Bahwa penyelenggaraan permainan ketangkasan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- III. Bahwa atas pemberian izin ini penerima izin berkewajiban untuk membayar dana retribusi sekaligus dan tunai pada saat petikan Surat-keputusan ini diterimanya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bulan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - b. Untuk bulan kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - c. Untuk tiap-tiap bulan berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memberikan jaminan Bank sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) bersamaan dengan setoran tersebut diatas.
- IV. Ketentuan-ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam Surat-keputusan ini akan diatur didalam Surat-perjanjian khusus.
- V. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak berlakunya Surat-perjanjian khusus tersebut dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
- 2 LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA Jawa-Barat;
- 3 Kas KOGAR Bandung-Cimahi;
- 4 Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
- 5 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 6 Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 7 Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub. Dit Sus. , Kepala Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 8 Para patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diataati.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)